



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu melakukan pengaturan tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keeuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
4. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.
6. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang karena sesuai hal yang penting melaksanakan perjalanan dinas.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Tempat tujuan pindah perjalanan dinas adalah tempat/kota menjadi tujuan pindah perjalanan dinas dari tempat/kota sebelumnya.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian OPD/unit kerja.
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas ke dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 4

Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SPT ditandatangani oleh Masing-masing Pejabat, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretariat Daerah.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;
 - c. operasional kendaraan;
 - d. uang harian; dan
 - e. uang representasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya dari bandara/pelabuhan ke hotel/penginapan dan atau tempat menginap lainnya pergi pulang);
 - b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya Rapid (Rapid Antigen/PCR).
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; dan
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian dan uang representasi dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk biaya penginapan dikurangi 1 (satu)

hari dari lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.

- (8) Mengingat moda transportasi reguler dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia, serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan lumpsum.
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan batas tertinggi serta dibayar dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melakukan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja yang berkenan.
- (2) Pejabat Negara dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas Rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan-perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, kenaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, pelaksana perjalanan bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 30